

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kebijakan abstainnya Indonesia dalam *Arms Trade Treaty*, tentunya hal ini dengan banyak pertimbangan yang dilakukan Indonesia dan mengambil pilihan yang paling menguntungkan. Seperti yang dijelaskan jelaskan oleh Morgenthau bahwa, dalam politik Internasional negara-negara masih dianggap memiliki tujuan dan aspirasi dalam politik luar negeri sendiri. Peremusan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara tentu dipengaruhi oleh tighal seperti yang telah dikemukakan William D.Coplin yaitu kondisi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional.

Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa Indonesia abstain dalam perjanjian *Arms Trade Treaty*. Alasan yang pertama adalah pada pasal 6 dan 7 dalam *Arms Trade Treaty* menyatakan memberikan kewenangan kepada negara eksportir untuk menilai perlindungan HAM negara klien atau negara importir. Yaitu dengan melalui sistem kontrol nasional harus terlebih dahulu menilai kondisi keamanan negara importir dan ditribusi dari senjata yang di transfer sebelum melakukan transaksi jual beli senjata konvensional. Artinya adanya kondisionalitas dalam perdagangan senjata tersebut justru bertentangan dengan UU No. 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan yang melarang adanya kondisionalitas politik dalam perdagangan senjata.

Kemudian alasan yang kedua yakni terkait klausul *Arms Trade Treaty* yang berisi aturan bahwa tidak boleh dilakukan perdagangan senjata ke negara yang mendapat sanksi embargo oleh dewan keamanan PBB merupakan klasul yang

penting bagi Indonesia untuk menentukan pilihan dalam *Arms Trade Treaty*. Terkait hal ini Indonesia sudah merasakan kerugian yang sangat banyak dalam bidang pertahanannya saat beberapa negara khususnya Amerika Serikat melakukan embargo senjata beserta amunisi dan suku cadang kepada Indonesia.

Hal ini sangat berdampak besar bagi pertahanan Indonesia, menurunnya kemampuan pertahanan Indonesia karena 70% dari persenjataan Indonesia dari Amerika Serikat. Ketergantungan Indonesia terhadap produsen senjata membuat *Arms Trade Treaty* dengan klausul penilaian HAM oleh negara eksportir dan embargo tentu akan menghambat modernisasi persenjataan Indonesia karena potensi konflik internal Indonesia dan perlindungan HAM di dalam negeri yang belum dilakukan maksimal. Selain itu juga akan berdampak pada angka ekspor PT.Pindad akibat adanya aturan mengenai kondisionalitas tersebut.

Keputusan abstain dalam *Arms Trade Treaty* pilihan yang sangat rasional didukung dengan alasan yang ketiga yakni adanya pengaruh internasional terhadap citra Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu mencoba untuk mencari posisi yang aman dan tepat, sehingga meski tidak terikat dengan perjanjian *Arms Trade Treaty*, Indonesia tetap berada dalam citra positif dimata internasional yakni tetap konsisten dalam penegakan HAM dan upaya mengatasi peredaran senjata ilegal.